

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar belakang**

Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki beraneka ragam budaya dan suku dari Sabang sampai Merauke, terbentang pulau-pulau yang sangat luas, begitu pula dengan sumber daya alam yang telah dikaruniai oleh Tuhan sangat melimpah ruah.

Pemerintah bertanggungjawab memelihara dan mempergunakan seluruh kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat seperti yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945: “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.Salah satu sumber daya alam yang melimpah adalah tambang emas dan tembaga. Pertambangan emas ini termasuk dalam penggolongan bahan galian B sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian di tentukan Bahan Galian A adalah bahan galian strategis yakni bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian Negara. Bahan galian A dibagi menjadi enam golongan yaitu :

1. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam.
2. Bitumen padat, aspal

3. Antrasit, batu bara, batu bara muda.
4. Uranium, Radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya.
5. Nikel, kobalt,
6. Timah.

Bahan galian B atau bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang yang di golongkan menjadi delapan kelompok yakni:

1. Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan,
2. Bauksit, tembaga, timbale seng,
3. Emas, platina, perak, air raksa, intan,
4. Arsen, antimon, bismuth,
5. Yttrium, rutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya.
6. Berillium, Korundum, zircon, kristal, kwarsa,
7. Kriolit, fluorspar, barit,
8. Yodium, brom, klor belerang.

Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital yaitu bahan galian yang lazim di sebut dengan galian C. Bahan galian C ini di bagi menjadi delapan bagian yakni :

1. Nitrat-nitrat
2. Asbes, talk, mika, grafit, Magnesit,
3. Yarosileusit, tawas, oker
4. Batu permata, batu setengah permata
5. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit,

6. Batu apung, tras,absidian,perlit tanah diatome, tanah serap.
7. Batu kapur, dolomite, kalsit
8. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat tanah pasir.

Tambang emas sebagai bahan galian vital atau bahan galian B merupakan bahan galian yang dapat menghidupi hajat hidup orang banyak, oleh sebab itu sudah semestinya di kelola dengan baik.

Kekayaan tambang emas dan tembaga yang ada di Provinsi Papua adalah merupakan salah satu aset bangsa yang sangat berpotensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa karena melalui penambangan emas ini negara mendapatkan keuntungan atau devisa yang cukup besar. Terlepas dari kekayaan alam yang melimpah ruah, suatu kajian penting yang harus diperhatikan adalah tentang upaya reklamasi atau pemulihan kembali lingkungan hidup mendekati kondisi semula, untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti yang ditentukan dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) menentukan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Tersirat bahwa adanya jaminan negara bagi seluruh warga masyarakat dalam menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Secara khusus Pemerintah Provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam Pasal 64 ayat (1) menentukan Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan

lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk. Pengertian lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: " Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Perkembangan kehidupan manusia banyak ditemui adanya perusakan lingkungan hidup baik oleh faktor alam maupun karena perbuatan manusia. Perusakan lingkungan menurut Pasal 1 angka 14 adalah "tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan / atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan". Kehadiran perusahaan-perusahaan yang khususnya bergerak dibidang pertambangan yang mengeksplorasi sumber daya alam dituntut untuk lebih memperhatikan aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap suatu proyek yang akan dilaksanakan. Apabila suatu perusahaan tersebut hendak melakukan suatu kegiatan yang akan berdampak pada lingkungan hidup.

Mimika merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua dengan pusat pemerintahan di Timika yang memiliki kondisi alam yang unik dan dataran tinggi yang berbukit terjal dan berjurang, salah satu puncak gunung Puncak Jaya tertutup es dan merupakan satu diantara salju abadi di wilayah ekuator dunia. Sejarah Kabupaten Mimika sebagai daerah terkaya di Papua bermula dari sebuah bayangan pegunungan kapur setinggi lebih dari seribu meter di atas hutan tropis Papua.

Potensi tambang yang luar biasa itu ditemukan oleh geolog Belanda Jean Jacques Dozy pada tahun 1936 yang kemudian ditindaklanjuti menejer eksplorasi Freeport Sulphur Company (sekarang Freeport McMoRan Copper atau PT Freeport Indonesia). PT Freeport Indonesia adalah perusahaan modal asing patungan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Freeport Mc Mo Ran Cooper and Gold Inc. (81,28 %) PT Indocopper Investama Corporation (9,36 %) dan Pemerintah Indonesia (9,36%). PT Freeport Indonesia yang selanjutnya disingkat PTFI mengoperasikan tembaga, emas, dan perak dalam jumlah yang besar yang berlokasi di Kabupaten Mimika Propinsi Irian Jaya.

Kepemilikan saham PTFI( [www.unisosdem.org](http://www.unisosdem.org))

Kepemilikan saham PT Freeport Indonesia	
Pemilik	%
Pemerintah Indonesia	9,36%
PT Indocopper Investama	9,36%
FCX	81,28%

Meskipun lokasi berada di sekitar gunung bijih (*Erst-berg*) dan gunung rumput (*Grasberg*) namun wilayah kontrak karya (*Contract of work area*) meliputi kurang lebih sepertiga wilayah Mimika. (kecamatan Mimika Timur dan Mimika Baru). Hal ini disebabkan kegiatan proyek juga mencakup pengapalan, pengolahan limbah, pembangunan jalan dan berbagai fasilitas yang di perlukan untuk mendukung aktifitas penambangan. (Ngadisah:2003:63).

PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan swasta asing pertama di Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan tembaga dan emas. Hal ini didasari dengan dikeluarkannya Undang undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia yang kemudian dilanjutkan dengan kontrak karya I dengan Pemerintah Indonesia. Kontrak karya I beroperasi di Estberg dan setelah kandungan tembaga di tambang Est berg mulai menipis tahun 1988 ditemukan kembali lokasi penambangan baru di Grasestberg, tambang ke dua ini memiliki cadangan tembaga terbesar ketiga di dunia.

Keberadaan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika Papua sejak tahun 1967 banyak membawa perubahan-perubahan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, membuka keterisolasian daerah yang dikelilingi hutan dan pegunungan. Dengan hadirnya perusahaan tambang tersebut banyak sekali dampak positif yang diterima baik oleh masyarakat lokal maupun pihak negara yakni dengan iuran pajak yang telah di tentukan. Selain memenuhi kewajiban finansialnya kepada negara dan pemerintah daerah (sesuai kontrak), perusahaan ini menyisihkan dana 1 % (satu perseratus) dari produksi kotor untuk

dimanfaatkan secara terpadu untuk memacu Perkembangan Wilayah Timika Terpadu (PWT2) dan kota Kuala Kencana. (Abrar Saleng: 2004:201). Kontribusi langsung maupun tidak langsung menghasilkan “efek berganda” pada ekonomi Indonesia yang mengacu peningkatan lapangan kerja, upah, pembelian dan kegiatan ekonomi lainnya. PTFI menunjuk lembaga Penyelidikan Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FE -UI ) untuk membuat kajian analisis dampak ekonomi atas dampak efek berganda di Papua dan Indonesia dari kegiatan PT-FI sejak tahun 1992 yang merupakan tahun pertama kontrak pertama dari kontrak yang sekarang. Kajian tersebut telah diperbaharui pada tahun 2005, para ahli ekonomi tersebut menemukan bahwa kontribusi total PTFI terhadap Pruduk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia mencapai lebih 7 milyar dolar AS pada nilai tukar mata uang saat itu, serta mencapai lebih 40 milyar dolar AS sejak tahun 1991 (*Riverine Tailing* PTFI 2006:1).

PT Freeport Indonesia melakukan pengolahan bijih di pabrik pengolahan bijih atau biasa di sebut dengan *mill*, dimana *mill* menghasilkan konsentrat tembaga dari bijih yang di tambang dengan menghasilkan mineral berharga dan bahan yang melilitnya. Tambang menghasilkan konsentrat yang mengandung 1,8 milyar pon tembaga dan 2,9 juta ons emas dari penambangan setiap hari. Sisa dari penambangan ini kemudian disebut sebagai *tailing*. *Tailing* adalah sisa pasir yang digerus halus, setelah emas, perak dan tembaga diambil melalui proses pengapungan pabrik bijih ([www.Papua.go.id](http://www.Papua.go.id)). Bahan yang dinamakan “*tailing*” merupakan sisa setelah terjadi pemisahan konsentrat dari bijih pada pabrik

pengolahan, *Tailing* merupakan batuan alami yang digiling halus (*Riverine Tailing*. PT Freeport Indonesia). Pembuangan *tailing* yang dialirkan melalui sungai dan danau yang kemudian membuat pendangkalan sungai. Direktur WALHI, Chalid Muhammad mengungkapkan, ada banyak dimensi kerusakan yang ditimbulkan akibat operasi perusahaan tambang emas milik Freeport-McMorran. Pertama, kerusakan lingkungan hidup secara fisik, dimana sungai-sungai di sana tidak lagi disebut sungai karena menjadi tempat pembuangan limbah (*tailing*). Bahkan limbah-limbah ini sudah menyebar ke laut Arafuru. Kedua, hancurnya fenetasi hutan daratan rendah akibat limbah *tailing* Freeport seperti di daerah dusun Sagu, masyarakat Kamoro di Koperapoka dan di beberapa dataran rendah di wilayah Timika. Selain itu, danau Wanagon pernah jebol dan menelan korban jiwa, karena kelebihan kapasitas pembuangan *overburden* (batuan penutup). Ketiga, terjadi perubahan iklim mikro akibat aktivitas penambangan terbuka. ([www.Walhi.co.Id](http://www.Walhi.co.Id))

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan. Pasal 1 angka 13 tersebut menentukan yang dimaksudkan dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pembuangan *tailing* yang dilakukan oleh PTFI



meresahkan warga masyarakat sekitar daerah pertambangan, khususnya di dataran rendah yang menjadi tempat penampungan *tailing* tersebut.

Pasal 2 PP Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai menentukan; “ lingkup pengaturan sungai berdasarkan peraturan pemerintah ini mencakup perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai termasuk danau atau waduk limbah atau bahan-bahan padat/cair tidak diperbolehkan dibuang di sekitar sungai, hal ini sesuai dengan Pasal 27 PP Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai yang menentukan: “dilarang membuang benda-benda atau bahan-bahan padat dan/cair ataupun yang berupa limbah kedalam maupun di sekitar sungai yang diperkirakan atau patut diduga akan menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air sehingga membahayakan dan/merugikan penggunaan air yang lain dari lingkungan. Masalah lingkungan di Indonesia sudah sangat banyak terjadi, contohnya dapat dikemukakan sebuah perusahaan pertambangan yang di duga telah melakukan pencemaran lingkungan hidup adalah PT Newmont Minahasa Raya (NMR ). PT Ini diduga telah melakukan pencemaran lingkungan pada teluk Buyat, Minahasa Sulawesi Selatan dan menimbulkan dampak negatif terhadap empat orang warga Buyat. (HS.H Salim.2004:30). Melihat makin maraknya permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia, pemerintah pun telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan haknya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya pencemaran dan perusakan lingkungan dapat memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia melalui pengadilan

atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan termuat dalam Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup menentukan :

Pasal 31 : ” Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan di selenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup”.

Pasal 32 :” Dalam penyelesaian lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup”.

Pasal 33: (1) Pemerintah dan atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.  
(2) Ketentuan mengenai jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat menempuh jalur pengadilan, Pasal 35 mengatur tentang tanggung jawab mutlak atau dan Pasal 37 tentang hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan .

Pasal 35 menentukan:

1) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun,dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban

membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.

2) Penanggung jawab usaha dan atau usaha dapat dibebaskan dari kewajiban membayara ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:

- a. Adanya bencana alam atau peperangan :atau
- b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia:atau
- c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebutkan terjadinya pencemaran dan / atau perusakan lingkungan.

3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana di maksud pada ayat ( 2 ) huruf c, pihak ke tiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Pasal 37 menentukan :

- 1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidp yang merugikan perikehidupan masyarakat .
- 2) Jika di ketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat,maka instansi pemerintah yang bertqanggungjawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana di atur pada ayat (2) di atur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, gugatan masyarakat dapat di tempuh dalam 3 (tiga ) aspek gugatan yakni:

1. Gugatan kelompok (*Class action*) dan *Legal Standing* .

Pasal 37 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan sebagai acuan prosedural pelaksanaan gugatan kelompok diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan

Perwakilan Kelompok. Diberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat untuk dapat memperjuangkan hak-haknya yang tidak terpenuhi khususnya di bidang lingkungan hidup. Tindak lanjut dari Pasal 37 tersebut di atas adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Pengertian gugatan perwakilan kelompok menurut Pasal 1 huruf (a) PERMA No 1 Tahun 2002 menentukan: "gugatan perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

2. Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan, seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 31 sampai Pasal 33 Undang-Undang No 23 tahun 1997 dan kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2000 tentang LPJPL menentukan: "Lembaga penyedia jasa pelayanan sengketa lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Lembaga Penyedia Jasa adalah lembaga yang bersifat bebas dan tidak berpihak yang tugasnya memberikan pelayanan kepada para pihak yang bersengketa untuk mendayagunakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menyediakan pihak ketiga netral dalam rangka

penyelesaian sengketa baik melalui arbiter maupun mediator atau pihak ketiga lainnya. Masyarakat yang merasa telah dirugikan oleh karena adanya kegiatan usaha pertambangan tersebut mempunyai hak untuk menempuh tiga cara penegakan dalam aspek keperdataan.

### 3. Prinsip Pertanggungjawaban mutlak.

Ketentuan tentang tanggungjawab mutlak terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UUPLH memperkenalkan asas baru dalam hukum lingkungan, asas itu adalah asas tanggungjawab yang bersifat khusus yang di sebut dengan “*strict liability*”, asas ini oleh sarjana-sarjana hukum lingkungan Indonesia disebut sebagai “asas tanggungjawab langsung dan seketika” menurut Prof. St. Munadjat Danusaputro, dan asas “tanggungjawab mutlak“ menurut Dr Komar Kantaatmadja dan Mas Achmad Santosa.( N.H.T.Siahaan 2004:311)

*Strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak pada awalnya berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law*, walaupun kemudian mengalami perubahan perkembangan di beberapa negara untuk mengadopsinya, beberapa negara yang menganut asas ini antara lain: Inggris, Amerika, Belanda, Thailand. Di Indonesia *strict liability* dimuat dalam Pasal 35 UU No 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UUPH memuat juga prinsip “tanggungjawab mutlak” atau *strict liability* yaitu suatu bentuk pertanggungjawab tanpa kesalahan atau tanggungjawab resiko, seperti yang terdapat dalam pasal 35 ayat (1) UUPH. Dalam penjelasan otentik pasal itu di sebutkan bahwa tanggungjawab mutlak adalah *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya, yaitu si penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan penggugat (pembuktian terbalik) (Hyronimus Rhiti 2005:86).

Adanya penegakan hukum lingkungan pada aspek perdata menimbulkan suatu pertanyaan terhadap penyelesaian persoalan lingkungan mengapa sampai saat ini persoalan lingkungan khususnya terhadap penegakan *Strict liability* pada perusahaan-perusahaan belum dapat diselesaikan.

Salah satu faktor yang menghalangi epektifitas pemberlakuan undang-undang lingkungan hidup adalah kesukaran untuk memperoleh barang bukti yang merupakan suatu alat bukti bagi masyarakat atau pihak-pihak yang merasa dirugikan. Akan tetapi jika dikaji lebih jauh maka proses penyelesaian sengketa lingkungan khususnya dalam aspek perdata masyarakat yang dirugikan mempunyai suatu hak yang istimewa yakni dalam penegakan *strict liability* yang membuktikan adanya kesalahan adalah pada pihak tergugat bukan pihak penggugat, berbeda dengan *class action* dan mediasi. Walaupun sudah ada ruang melalui aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah baik melalui *class action*, mediasi dan bahkan dengan suatu kemudahan pembuktian melalui *strict liability* namun persoalan hukum itupun belum

kunjung ada hasil optimalisasi nilai nilai dari aturan dimaksud. Mengingat aturan ini adalah merupakan aturan yang diadopsi dan bukan merupakan suatu peraturan yang dibuat sendiri oleh pemerintah Negara Republik Indonesia, maka dalam penulisan ini hendak dikaji tentang “ Strict Liability Perusahaan Pertambangan di Indonesia Terhadap Pencemaran Lingkungan dan Kerugian Masyarakat Akibat Pembuangan *Tailing* (Studi Kasus PT Freeport Indonesia).

### **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti antara lain sebagai berikut :

1. Apa hambatan-hambatan dan solusi yang dapat dilakukan terhadap pelaksanaan *strict liability* oleh PT Freeport Indonesia dalam gugatan lingkungan hidup?
2. Bagaimanakah semestinya rumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *strict liability* di Indonesia serta bagaimanakah solusi yang dapat dilakukan terhadap hambatan-hambatan penegakan *strict liability*?

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab mutlak PT Freeport Indonesia terhadap pencemaran lingkungan dan kerugian masyarakat akibat pembuangan *tailing* yang menitikberatkan pada peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup dan sumber daya air. yang mana sampai saat ini banyak terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh *tailing* tersebut.

Tanggung jawab dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI: 1991) mempunyai arti: kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak terdiri atau pihak lain. Dalam UUPH diatur pula tentang tanggungjawab korporasi (*corporate liability*) yaitu dalam Pasal 45 dan Pasal 46 UUPH (Hardjasoemantri Koesnadi.2006: 436).

Perusakan lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka 14 menentukan: “perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.”

Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 40 tahun 2007 menentukan: badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Freeport McMoRan Cooper & (FCX) merupakan salah satu penghasil tembaga dan emas terbesar di dunia yang usaha pertambangannya dijalankan oleh anak perusahaannya di Indonesia, PT Freeport Indonesia (PT-FI). Kegiatan operasional PT-FI berlokasi di Provinsi Indonesia paling timur, Papua, pada wilayah proyek



yang terbentang dari kompleks tambang Grasberg di pegunungan tengah, hingga kesarana pelabuhan di pantai laut Arafura. (*Riverine Tailing* PTFI, 2006). PT Freeport Indonesia adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan mempunyai operasi pertambangan di Provinsi Papua berdasarkan pada kontrak karya yang ditandatangani bersama dengan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 30 desember 1991 (Perjanjian Kerjasama.XV).

Pengertian kerugian tidak hanya mengenai kerugian secara konkrit dalam bidang harta kekayaan saja, tetapi juga meliputi kerugian immaterial atau "*Ideele schade*", misalnya kehidupan yang tenang, kesehatan, kenikmatan udara yang bersih dan sebagainya. (Lotulung Paulus Effendi 1993:28). Salah satu unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) UUPH adalah kerugian. Yang di maksud dengan kerugian adalah kerugian riil yang di alami oleh para korban (penggugat) baik harta benda, kesehatan, nyawa maupun kerugian yang bersifat moril. UUPH tidak menyebutkan adanya kerugian potensial atau kerugian jangka panjang yang belum di alami oleh para korban namun kemungkinan besar akan dialami mereka pada masa-masa mendatang. Disamping kerugian pada manusia, kerugian juga terjadi pada lingkungan hidup itu sendiri misalnya saja rusak atau hancurnya ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati dan sebagainya.(Hyronimus Rhyiti 2006:86).

Kerugian masyarakat dan lingkungan hidup timbul akibat adanya pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan, Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan:

”pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”. Perusakan lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka 14 menentukan: “perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”. *Tailing* adalah sisa batu alam yang digiling halus hasil pengolahan biji mineral ([www.ptfi.co.id](http://www.ptfi.co.id)). *tailing* (butiran pasir hasil limbah) ([www.Walhi.co.id](http://www.Walhi.co.id)).

Disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Penegakan strict liability PT terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan akibat pembuangan *tailing* adalah kewajiban perusahaan yang merupakan badan hukum terhadap rusaknya atau masuknya sisa batuan dan atau limbah kedalam lingkungan hidup yang menyebabkan adanya kerugian masyarakat dan perusakan lingkungan sehingga dalam kasus keperdataan pencemar harus membayar ganti kerugian kepada masyarakat serta mereklamasikan Lingkungan yang telah rusak.

#### **D. Keaslian penelitian**

Penulisan tesis ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Berkaitan dengan tanggung

jawab PT Freeport Indonesia terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar daerah pertambangan yang selama ini melalui pengamatan penulis belum ada yang meneliti dan apabila di kemudian hari ditemukan bahwa ada penulisan yang sejenis, maka penulisan dan penelitian ini dijadikan sebagai isu dan fakta terbaru.

#### **E. Manfaat penelitian**

Manfaat Penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran akademik yang bersifat teoritik bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum lingkungan hidup pada khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab keperdataan perusahaan terhadap lingkungan hidup

2. Secara praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam penyelesaian kasus-kasus perusahaan terhadap lingkungan hidup sekitarnya.

#### **F. Tujuan penelitian**

Tujuan secara spesifik yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup dan tanggung jawab perusahaan.

2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab keperdataan PT Freeport Indonesia terhadap persoalan lingkungan dan kerugian masyarakat akibat pembuangan *tailing* yang berdampak pada lingkungan hidup yang sampai saat ini masih mengalami banyak hambatan untuk dilaksanakan.

### **G. Sistematika Penulisan**

- Bab I Pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka memuat tentang Perseroan Terbatas dan perusahaan, Pencemaran Lingkungan dan perusakan lingkungan, dan limbah *tailing*.
- Bab III Metode Penelitian Hukum, yang memuat jenis penelitian, pendekatan, bahan hukum, analisis hukum.
- Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan, yang memuat tentang Tinjauan umum tentang PT Freeport Indonesia, macam-macam penyelesaian kasus sengketa lingkungan hidup secara keperdataan, serta penegakkan prinsip *strict liability* terhadap kasus lingkungan hidup di Indonesia (study kasus PTFI)
- Bab V Penutup yang memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran kepada pemerintah sebagai pembuat Undang-undang untuk segera merevisi peraturan tentang tanggung jawab mutlak atau *strict liability*.